



ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PREVENTIF HAK ANAK DALAM KASUS PERCERAIAN ORANG TUA DI SUMATERA BARAT

Irma UI Husna

Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: irmaulhusna16@gmail.com

Abstract

Marriage, which holds a sacred meaning in Islamic teachings, sometimes ends in divorce due to various reasons. This separation often leads to new challenges, particularly regarding who assumes responsibility and how that responsibility is carried out in the care of the children. Frequently, children's rights are neglected by both parents, whether intentionally or unintentionally. Therefore, appropriate measures are needed to ensure that children's rights are adequately protected. This study normative juridical approach, with data collection methods involving documentation and literature review. The findings reveal that the regulations established by the state are, in essence, sufficient to provide protection for children in the context of parental divorce. This is reflected in Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which was later refined through Law Number 35 of 2014

Keywords: legal protection, children's rights, divorce

Abstrak

Perkawinan, yang memiliki makna sakral dalam ajaran Islam, terkadang harus berakhir dengan perceraian akibat berbagai alasan. Perceraian ini sering kali menimbulkan persoalan baru, khususnya mengenai siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana tanggung jawab tersebut dijalankan dalam pemeliharaan anak. Tidak jarang, hak-hak anak terabaikan oleh kedua orang tua, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perlindungan yang tepat untuk memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dengan metode pengumpulan data melalui dokumentasi dan kajian literatur. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa regulasi yang telah disusun oleh negara sejatinya telah memberikan perlindungan yang memadai bagi anak dalam situasi perceraian orang tua. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Kata Kunci: perlindungan hukum, hak anak, perceraian

A. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup dengan dirinya sendiri.

Manusia pada umumnya saling bersosialisasi dan berinteraksi dengan satu dan

yang lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani maupun rohani. Sinilah dapat dikatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam proses hidup bersama, manusia diciptakan berpasangan-pasangan dengan adanya sebuah perkawinan atau pernikahan yang bertujuan membangun sebuah keluarga dan menghasilkan keturunan. Pernikahan merupakan ikatan yang sangat sakral, yang dilakukan oleh dua individu dengan maksud dan kesadaran penuh untuk hidup bersama-sama membangun biduk rumah tangga dan memberika keturunan.

Menurut Ahmad Ghandur, seperti yang diadopsi Amir Syarifuddin, Nikah yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan kehidupan dan menjadikan kedua pihak secara timbal balik hak dan kewajiban.¹ Sementara itu menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara Tujuan dari pernikahan selain menyatukan dua individu, dan juga menyatukan dua keluarga besar untuk hidup bersama dan memahami kekurangan masing-masing serta membangun kekeluargaan yang erat.

Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat dan orang terdekat menginginkan bahwa sesuatu perkawinan yang sudah dilakukan oleh lelaki dan perempuan, dapat dipertahankan oleh kedua pihak disepanjang hidup mereka.

Akan tetapi tidak selamanya dalam sebuah hubungan perkawinan, dua individu yang telah bersatu dapat dengan baik menjalankan peran mereka masingmasing dalam keluarga. Adakalanya masalah-masalah datang dan menimbulkan ketidak damaian didalam rumah tangga hingga berakhir dengan adanya kesepakatan untuk meneruskan kehidupan masing-masing atau biasa dikenal dengan perceraian.²

Dampak dari perceraian tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang bercerai, tetapi juga memberikan beban psikologis pada anak-anak mereka, yang mungkin

¹ Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu hal 15

² Afriadi, A. I., and Sarmadan Juhaepa. "Catatan Keluarga Broken Home dan Dampaknya terhadap Mental Anak di Kabupaten Kolaka Timor." *Journal of Social Welfare* 1, no. 1 2020, hal 31-41

mengalami masalah emosional seperti perasaan malu, sensitivitas tinggi, dan rendah diri. Ini dapat memengaruhi interaksi sosial mereka dan menciptakan rasa tidak aman, kesedihan, kekesalan, serta perasaan bersalah.³

Dalam studi tahun 2017 oleh Putu Sauca Arimbawa Tusan menunjukkan bahwa anak yang mengalami perceraian orang tua memiliki risiko dampak psikologis yang signifikan pada masa depannya. Oleh karena itu, lembaga peradilan perlu memberikan perhatian khusus untuk melindungi hak-hak anak melalui upaya hukum, seperti eksekusi putusan pengadilan.⁴ Penelitian tahun 2021 oleh Muthia Septarina, Nahdhah, dan Munajah menyoroti perlindungan hukum alternatif bagi anak yang mengalami perceraian akibat PHK selama pandemi Covid-19, dengan menekankan pentingnya keterbukaan orang tua tentang perpisahan, dukungan moral dan materiil 216 yang berkelanjutan, serta komunikasi yang efektif agar anak merasakan perhatian dari keduanya.⁵

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Awaluddin Sallatu dari Universitas Muslim Indonesia Makassar yang berjudul “Efektivitas Pemenuhan Hak Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Kota Makassar)” yang membahas mengenai sejumlah faktor penyebab terhambatnya pemenuhan hak anak sesudah perceraian.⁶

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan penelitian relevan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan hak-hak anak dalam perceraian yang didasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, perbedaan penelitian-penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada rumusan masalah., membahas bagaimana perlindungan terhadap hak anak dalam perceraian dari

³ Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja. Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*, 15(2), hal 99-106

⁴ Putu Sauca Arimbawa Tusan, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*, Vol. 6, No. 2 : 200 – 213, Jurnal Magister Hukum Udayana.

⁵ eptarina, M., Nahdhah, & Munajah. (2021). *Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Akibat PHK Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Banjarmasin*. *Critical Laws Journal*, 2(2), 14-27.

⁶ Luluk Septanar Triyanita, Paramita Prananingtyas, (2023). *Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Notarius, Vol 16 No2.

sudut pandang norma dan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta Bagaimana akibat hukum jika hak anak tidak terpenuhi akibat adanya perceraian orang tua, Adapun tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak akibat perceraian orangtuanya, serta untuk mengetahui bagaimana akibat hukum jika hak anak tidak terpenuhi akibat adanya perceraian orangtua. Berdasarkan pada studi kepustakaan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dari itu penulis tertarik untuk membuat tulisan dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Dalam Kasus Perceraian Orang Tua Di Sumatera Barat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian normatif metode ini akan berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan pengadilan terkait, doktrin hukum, dan literatur hukum terkait penetapan hak asuh anak pasca perceraian. Pertama, penelitian akan mempelajari berbagai undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Preventif Hukum Bagi Hak Anak dalam Perceraian Orangtua

Jika berbicara mengenai tentang perkawinan, menurut **Soerjono Soekanto** Perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang pria dan wanita yang diakui oleh hukum dan agama, dengan tujuan membentuk keluarga, melahirkan keturunan, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.⁷ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo Perkawinan adalah suatu lembaga sosial yang melibatkan hubungan antara dua individu yang didasarkan pada persetujuan bersama dan pengakuan masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga.⁸ Jika berdasar kepada pengaturan dalam

⁷ Soekanto, Soerjono. (1982). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hal 112

⁸ Rahardjo, Satjipto. (1986). *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa. Hal.76

perundang-undangan, maka menurut pengertian tentang perawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam Pasal 28b ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa, "Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".

Perkawinan merupakan awal mulanya sebuah keluarga dibentuk. Perkawinan berarti dua insan manusia berjanji untuk saling mengasihi dan melengkapi serta berkomitmen dengan janji-janji mereka di sepanjang kehidupan pasangan suami dan istri. Hal yang diharapkan dengan adanya sebuah perkawinan adalah kehidupan bersama yang rukun, harmonis dan damai. Dalam sebuah perkawinan akan menimbulkan akibat hukum yang mengikat antara suami dan istri, yang kemudian pasti berpengaruh pula pada hubungan keluarga yang bersangkutan. Setelah terjadinya perkawinan hubungan kekeluargaan antara dua pihak menjadi sangat penting, karena pada dasarnya berkaitan dengan bagaimana hubungan antara anak dan orangtua, tentang hak mewaris, hak perwalian dan hak mengampu.

Namun dalam praktiknya, hubungan suami istri tidak selalu berjalan mulus dan tanpa hambatan. Terkadang banyak pula ketidak cocokannya yang terjadi sehingga menimbulkan pertengkaran-pertengkaran kecil dan tak jarang pula hal ini terus berlanjut dan berakhir di meja persidangan untuk memilih melakukan perceraian.⁹ Pasal 38 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa salah satu sebab berakhirnya sebuah hubungan perkawinan adalah terjadinya perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan antara pihak lelaki dan pihak perempuan yang sudah menikah,

⁹ Fuady, Munir. "Konsep Hukum Perdata." Jakarta: Raja Grafindo Persada (2014). Hlm. 23

yang kemudian menyebabkan putusnya hubungan keluarga dari kedua belah pihak.¹⁰

Dalam perceraian yang telah dilakukan oleh sepasang suami istri, yang menjadi korbannya adalah anak. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, "anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya". Anak adalah cerminan citra diri dari kedua orangtuanya dan juga sebagai generasi penerus bangsa yang murni yang kelak menentukan bagaimana cerminan sikap hidup bangsa dan juga membawa kemajuan bagi nusa dan bangsa. Dapat juga dikatakan bahwa anak merupakan mutiara berharga yang harus dilindungi dan dicintai dengan sepenuh hati oleh kedua orangtuanya.

Terjadinya perceraian, entah apa yang menjadi masalahnya merupakan sebuah hal tidak pernah diinginkan oleh suami istri, apalagi anak yang menjadi korban utama, dalam hal ini anak tidak mendapat kasih sayang orangtua secara utuh sebab harus berpisah dengan salah satu dari mereka dan berakibat pada terlantarnya anak karena tidak ada kesepakatan mengenai pengasuhan.¹¹

. Anak memiliki hak-hak yang wajib untuk dipenuhi oleh orangtua seperti pendidikan, pemenuhan nafkahnya, kasih sayang, serta kebebasannya untuk tumbuh dan mengembangkan diri berdasarkan pada minat bakatnya dan juga perlindungan dari segala bentuk sebuah kekerasan. Hak atas pemeliharaan dan pengasuhan terhadap anak bukanlah hak absolut yang secara mutlak diberikan dan melekat pada salah satu orangtua, akan tetapi secara formal, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak disebutkan bahwa, baik Bapak maupun Ibu memiliki hak yang setara dan sama sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara dan merawat serta melindungi hak-hak anak.

¹⁰ Kurniati, Esti. "Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua." *Jurnal Authentica* 1, no. 1 (2018): 24-41.

¹¹ Burhanudin, Achmad Asfi. "Kewajiban Orang Tua Atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian." Dalam *Jurnal, E Journal Kopertais IV* (2015). Hlm. 577

Anak dalam ketentuan Pasal 47 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dikategorikan bagi tiap individu yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Sementara di Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam anak dikategorikan bagi setiap individu yang belumlah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, selama tak cacat fisik ataupun mental ataupun belum pernah menjalankan perkawinan. Berdasarkan dua aturan hukum tersebut ada perbedaan dalam memaknai tentang umur anak. Karenanya, patut juga dilihat ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014) Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwasanya, anak ialah seorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹²

Selanjutnya apabila kita membahas mengenai hak anak yang harus dipenuhi oleh orangtua yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu meliputi:

- a. Pasal 4 yaitu "hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";
- b. Pasal 5 yaitu "hak anak atas identitas diri";
- c. Pasal 6 yaitu "hak anak untuk beribadah dan berekspresi";
- d. Pasal 7 yaitu "hak anak untuk diasuh dan dibesarkan oleh orangtuanya sendiri";
- e. Pasal 9 yaitu "hak anak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran";
- f. Pasal 10 yaitu "hak anak untuk didengar dan menyatakan pendapatnya";
- g. Pasal 11 yaitu "hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang mereka bersama teman-temannya";

¹² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- h. Pasal 13 yaitu “hak anak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, penelataran, kekejaman, ketidakadilan dan perlakuan salah”;
- i. Pasal 14 yaitu “hak anak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri kecuali ada aturan atau pemisahan demi kebaikan bersama”;
- j. Pasal 15 yaitu “hak anak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan kegiatan politik, konflik bersenjata, kerusakan sosial, peperangan dan segala peristiwa yang mengandung unsur kekerasan”.
- k. Pasal 16 yaitu “hak anak untuk mendapat perlindungan dari sasaran penganiayaan, dan kebebasan hukum”;

Ketentuan Pasal 20 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggung-jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Sedangkan ketentuan Pasal 21 ayat 1 UU tersebut menyatakan, bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggungjawab dan menghormati pemenuhan hak anak, tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik atau mental anak tersebut.

Namun tak jarang juga, orangtua yang seharusnya melakukan tugasnya dengan baik malah berbalik menolak dan meninggalkan kewajibannya. Bapak sebagai kepala keluarga yang memiliki tanggungjawab untuk memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga terkhusus anaknya, malah berbalik dan tidak memenuhi kewajibannya. Banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, misalnya karena adanya masalah dalam keluarga, ketidakpahaman terhadap tanggungjawabnya, juga bahkan faktor adanya kehidupan keluarga baru setelah terjadi perceraian dengan istri sebelumnya. Dalam hal pemenuhan ini, tanggungjawab yang paling dilalaikan oleh orangtua yang telah bercerai adalah pemenuhan hak nafkah terhadap anak

sehingga anak hidup dalam kekurangan dan kebutuhannya tidak terpenuhi secara baik

2. **Akibat Hukum Apabila Hak Anak Tidak Dipenuhi Oleh Orangtua dalam Perceraian**

Pada perspektif UU No. 16 Tahun 2019) tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan adanya implikasi bagi orang tua yang lalai melaksanakan kewajiban.¹³ Implikasi tersebut yakni dicabutnya hak penguasaan orang tua atas anak tersebut. Ketentuan tersebut nyatanya juga sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwasanya hak orang tua dalam pemeliharaan anaknya dapat dicabut dan dipindahkan kepada orang lain yang menurut hukum berhak untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut.

Dalam Pasal 28b ayat (1) UUD NRI 1945, disebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan”. Dari adanya pernikahan ini, maka akan ada anak-anak yang dilahirkan yang nantinya berperan sebagai generasi penerus bagi keluarga tersebut. Ketika suatu keluarga memiliki keturunan, Pasal 28b ayat (2) menyatakan bahwa, “anak-anak tersebut berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta perlindungan dari keluarga dimana tentu saja ini dapat diwujudkan oleh Bapak dan Ibu dengan perwujudan nyata keduanya dalam keluarga”. Namun ketika terjadi perceraian, hak anak untuk terus hidup bersama dengan kedua orangtuanya tentu saja tidak dapat dipenuhi karena keduanya tidak lagi hidup dalam atap yang sama. Meskipun tidak lagi hidup bersama, tanggungjawab bapak dan ibu terhadap anaknya tidak pernah berakhir.

Hak dan kewajiban orangtua tercantum dalam Pasal 45 UU Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak menyebutkan bahwa “Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung

¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara fisik, jasmani maupun sosial". Tanggung jawab orangtua atas kesejahteraan anak yaitu memiliki makna bahwa orangtua berkewajiban merawat dan memberikan pendidikan kepada anak baik secara formal maupun informal sehingga anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berbudi pekerti luhur. Hak dan kewajiban orangtua kepada anak dalam terjadinya perceraian pada intinya harus berfokus pada kepentingan anak dan hak anak yang berhubungan dengan pendidikan, biaya hidup anak dan curahan kasi sayang dari orangtua.¹⁴

Setelah dijatuhkannya putusan perceraian, akibat hukum putusan tersebut juga berlaku terhadap anak. Terdapat Dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menyebutkan akibat hukum setelah terjadinya perceraian adalah:

- a. Bapak dan Ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya
- b. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, namun apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Ibu dapat ikut membantu biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Kemudian jika berdasar dalam pasal-pasal tersebut, dapat dilihat ialah bahwa orangtua tetap memiliki kewajiban dan bertanggungjawab dalam memberikan kehidupan yang layak bagi anak-anaknya dan ketika terjadi sengketa mengenai hak pengasuhan maka pengadilan yang akan bertindak memberi batasan yang jelas melalui keputusan yang dibuat oleh hakim. Biaya hidup anak dan pemeliharaan hidup anak pada dasarnya merupakan tanggungjawabnya bapak, akan tetapi apabila bapak tidak dapat menjalankan

¹⁴ Syaifuddin, Muhammad Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. "*Hukum Perceraian*" Jakarta: Sinar Grafika (2013). Hlm. 373.

kewajibannya secara penuh maka ibu dapat ikut membantu untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi anak, pengadilan dapat memberikan hak pengasuhan kepada salah satu orangtua dan apabila terjadi perselisihan maka pengadilan yang akan memberikan putusannya.¹⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak sudah menjelaskan secara detail ketentuan pidana terkait dengan perlindungan anak. Hal ini bisa kita lihat pada pasal 76A sampai dengan pasal 76J yang berkaitan dengan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang dewasa (orang tua/masyarakat) terhadap anak. Kemudian dipasal 77 sampai dengan pasal 89 terkait dengan ketentuan pidananya. Berikut disajikan pasal pasal yang berkaitan dengan hal tersebut di atas. Pasal 76A Undang-Undang Perlindungan anak mengatakan bahwa Setiap orang dilarang;

- a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya
- b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif. Dan pada Pasal 76B Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Kemudian Pasal 76C mengatakan bahwa "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 76E Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pasal 76F Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut

¹⁵ Latupono, Barzah. "Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian." Sasi 26, no. 2 (2020): 242-250.

serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak. Pasal 76G Setiap Orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya. Pasal 76H Setiap Orang dilarang merekrut atau memperlak Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak. Pasal 76J

- a. Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
- b. Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.”

Terkait dengan Pasal mengenai ketentuan pidananya sebagaimana termuat dalam pasal 76A sampai dengan 76J dirumuskan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 89.

D. PENUTUP

Dalam proses perceraian, perlindungan terhadap hak anak memegang peranan yang sangat penting. Anak, sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga, memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orangtua, baik sebelum maupun setelah perceraian. Hak-hak ini meliputi hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur berbagai hak anak, seperti hak untuk hidup dan berkembang (Pasal 4), hak untuk diasuh oleh orangtuanya (Pasal 7), hak

untuk memperoleh pendidikan (Pasal 9), dan perlindungan dari kekerasan (Pasal 13).

Meskipun orangtua berpisah, tanggung jawab mereka terhadap anak tetap ada, termasuk dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41, menegaskan bahwa setelah perceraian, orangtua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka. Pasal ini juga menyebutkan bahwa jika orangtua tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pihak lain, seperti pengadilan, dapat memberikan keputusan mengenai hak pengasuhan dan tanggung jawab pemeliharaan anak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 20 menyatakan bahwa negara, pemerintah, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak anak terlindungi, dan Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa kewajiban ini mencakup semua anak tanpa membedakan status, suku, agama, atau kondisi fisik mereka. Dalam hal ini, pengadilan berperan penting untuk menentukan hak pengasuhan dan kewajiban pemeliharaan anak, dengan selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Secara keseluruhan, meskipun perceraian terjadi, hak-hak anak harus tetap dijaga dan dilindungi oleh hukum. Orangtua wajib memenuhi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, demi kesejahteraan dan kebahagiaan anak, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam berbagai undang-undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu hal 15
- Untari, I., Putri, K. P. D., & Hafiduddin, M. (2018). *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Fuady*, Munir. "Konsep Hukum Perdata." Jakarta: Raja Grafindo Persada (2014)

Syaifuddin, Muhammad Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *"Hukum Perceraian"* Jakarta: Sinar Grafika (2013).

Muhammad Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. *"Hukum Perceraian"* Jakarta: Sinar Grafika (2013) *Kesehatan Psikologis Remaja. Profesi (Profesional Islam) : Media Publikasi Penelitian*, 15(2),

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2007)

Soekanto, Soerjono. (1982). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Latupono, Barzah. "Pertanggungjawaban Hukum Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *Sasi* 26, no. 2 (2020)

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

C. JURNAL

Afriadi, A. I., and Sarmadan Juhaepa. "Catatan Keluarga Broken Home dan Dampaknya terhadap Mental Anak di Kabupaten Kolaka Timor." *Journal of Social Welfare* 1, no. 1 2020

Putu Sauca Arimbawa Tusan, 2017. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perceraian Orang Tua*, Vol. 6, No. 2 : 200 - 213, *Jurnal Magister Hukum Udayana*.

Septarina, M., Nahdhah, & Munajah. (2021). *Alternatif Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perceraian Akibat PHK Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Banjarmasin*. *Critical Laws Journal*, 2(2)

Luluk Septanier Triyanita, Paramita Prananingtyas, (2023). *Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. *Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Notarius*, Vol 16 No 2

Kurniati, Esti. "Perlindungan hak anak pasca perceraian orang tua." *Jurnal Authentica* 1, no. 1 (2018)

Burhanudin, Achmad Asfi. "Kewajiban Orang Tua Atas Hak-hak Anak Pasca Perceraian." *Dalam Jurnal, E Journal Kopertais IV* (2015).